

BENTUK KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG¹

Oleh :

Salwa Makalalag²

Rodrigo F. Elias³

Imelda G. Onibala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 dan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang bentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Kejahatan ini merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) dari tindak pidana asal seperti korupsi, narkotika, atau penyuapan, yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. UUTPPU membedakan antara pencucian uang aktif dan pasif, serta mengatur pertanggungjawaban pidana baik bagi individu maupun korporasi. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik pencucian uang yang dapat merusak stabilitas ekonomi nasional dan internasional. 2. Bentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang mencakup tiga jenis, yaitu pertanggungjawaban langsung bagi pelaku utama, pertanggungjawaban penyertaan bagi pihak yang membantu, serta pertanggungjawaban korporasi bagi badan hukum yang terlibat.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, pencucian uang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Money Laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau pemutihan uang,

pendulangan uang atau disebut juga dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). *Money Laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁵

Seseorang bisa dijerat melakukan tindakan pencucian uang jika menempatkan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Atau, ia melakukan transfer harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana dari satu penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun pihak lain.

Di Indonesia saat ini dalam perkembangan teknologi belum sebanding dengan negara-negara maju teknologi lainnya. Selain itu, dalam segi kultural masyarakat masih kurang tanggap dalam pelaksanaannya, berbeda dengan negara maju yang masyarakatnya sendiri sudah rasional dan tertib akan hukum. Karena itu, sebagian besar kasus polisi masih kesulitan dalam melacak pelaku sebenarnya dalam kejahatan online berlapis yang membuat otoritas penegak hukum menjadi efektif.

Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai affiliator aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada 15 November 2022, Hakim membacakan putusannya dan memvonis 10 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim juga menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus ini dirampas untuk negara. Hakim tidak sepudapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Alasannya karena aset yang disita merupakan hasil judi dan para trader merupakan pemain judi yang berkedok trading Binomo. Penyitaan dilakukan sebagai pembelajaran untuk semua pihak agar tidak terlibat dalam perjudian yang meresahkan masyarakat dan melanggar Pasal 303 KUHP.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010865

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 3

Di Platform Binomo, transaksi biasa dimulai dari nominal Rp14ribu ,Rp 70ribu, Rp 140ribu, bahkan sampai diatas Rp14juta.Pecahan matauang ya bisa dipilih dalam bentuk dolar AS maupun euro diawal pendaftaran.Profit bisa didapatkan tergantung dari berapa lama transaksi dilakukan, bisa menit, jam, bahkan hari. Biasanya, jika trader bertransaksi atau menempatkan posisi pasarnya kedalam suatu grafis yang memiliki nilai Rp100 dan 1 jam kemudian nilainya naik menjadi Rp200, pada saat itulah trader yang bertransaksi memperoleh profit. Bila pilihan prediksi trader benar,maka akan mendapat 80 persen profit dari nominal yang dipertaruhan. Jika kalah, trader akan kehilangan semua uang yang dipertaruhan. Biasanya akanter dapat sebuah perbedaan grafis yang dimiliki trader dengan aplikator. Contohnya, jika seorang trader meraup profit yang seharusnya sebesar Rp10 juta, dalam kurun waktu beberapa hari, pihak aplikator akan merubah algoritma sehingga di tampilan milik trader tiba-tiba hanya menjadi Rp1 juta saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut UU Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana bentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Di Indonesia, Pencucian Uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU).

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*crossborder*) atau tanpa

batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:⁶

- 1) Pengaruh Pencucian Uang atau *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- 2) Dengan dinyatakan Pencucian uang/ *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana;
- 3) Dengan dinyatakan Pencucian uang/ *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UU TPPU. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku pencucian uang / *money laundering* (*money launderer*).

Faktor penyebab timbulnya money laundering begitu kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang

⁶ Yunus Husein, *OpCit*, hlm. 265

di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh:

1) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁷ Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/ kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.⁸ Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat digunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan.

Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlakuan mengalami pergeseran. UUTPPU Pasal 17 menyebutkan bahwa penyedia jasa keuangan termasuk bank di dalamnya sebagai pihak pelapor dan berkewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUTPPU.

2) Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai reyasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian

uang khususnya di perbankan. Seperti BI menerbitkan PBI No.3/10/PBI, dan PBI No.3/23/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah/ *know your customer principles*, dan yang terakhir PBI No.11/28/PBI/2009.

- 3) Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.
- 4) Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejadian terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyber laundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.
- 5) Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendekatan kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap *placement* dan *integration*.

Tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai *follow up crime*. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (predicate

⁷ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76

⁸ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, PustakaSinar Harapan, 2002, hlm. 28

crime), akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai.

Secara umum, TPPU memang dapat dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal (predicate crimes) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang “dicuci” oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, menuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, menuap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

b. Tindak Pidana Penyuapan

Tindak pidana penyuapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut mencakup tindak pidana terkait Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, Prekursor Narkotika serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan Narkotika. Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup luas karena mengatur pelanggaran mulai dari tahap

produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana mati apabila narkotika yang diperjualbelikan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon (dalam hal narkotika berbentuk tanaman) atau melebihi 5 (lima) gram (dalam hal narkotika berbentuk bukan tanaman).¹⁰

d. Tindak Pidana Psikotropika

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut mencakup tindak pidana terkait Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, Psikotropika Golongan IV serta tindak pidana lain yang terkait dengan psikotropika. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 153 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, ketentuan pidana terkait Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi. Pengaturan tindak pidana psikotropika mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan psikotropika.

Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU tersebut tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam dua jenis dan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda pula bagi pelakunya, dimana masing-masing diatur dalam pasal yang terdapat di dalam UU TPPU tersebut, sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1):

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ini.¹¹

Di dalam Pasal 6 UU PP-TPPU disebutkan Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhan terhadap Korporasi dan/ atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.¹²

Pidana pokok yang dijatuhan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹³ Kemudian Selain pidana denda sebagaimana dimaksud diatas terhadap Korporasi juga dapat dijatuhan pidana tambahan berupa: a). pengumuman putusan hakim; b). pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; d). pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e). perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f). pengambilalihan Korporasi oleh negara.¹⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam hal terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatas, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.¹⁵

Sedangkan dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhan.¹⁶ Dan dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.¹⁷

Kemudian pemidanaan juga diberlakukan ketentuan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 kepada setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permuafakan Jahat¹⁸ untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.¹⁹

¹² *Ibid*, Pasal 6

¹³ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 8

¹⁶ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2)

¹⁸ Permuafakan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. *Ibid*, Pasal 1 ayat (5) nomor 15

¹⁹ *Ibid*, Pasal 10

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai *follow up crime*. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*), akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai.

Disamping ketentuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas terhadap pelaku tindak pidan pencucian uang, UUTPPU juga mengatur ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 sebagai berikut:

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- 2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- 1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- 2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- 3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- 4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam

rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.

- 5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan ketentuan pemidanaan yang diatur secara detail dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menandakan komitmen positif pemerintah dalam memerangi praktik pencucian uang yang memang secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampaknya pencucian uang tidak ada korbananya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbananya dan menimbulkan kerugian bagi korbananya. Namun praktek pencucian uang berpotensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada Negara-negara tertentu. Praktek pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian

kurang baik. Sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan menggurangi kepercayaan publik kepada *system finansial*, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia.²⁰

Kejahatan Pencucian Uang atau *Money laundering* itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasional sistem perekonomian dan bisa menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu.²¹

B. Bentuk Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penilaian yang dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi atau setelah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Penilaian ini mencakup dua aspek, yaitu objektif dan subjektif. Secara objektif, penilaian berhubungan antara pelaku dengan norma hukum yang telah dilanggar, yang berarti berkaitan dengan perbuatan dan nilai moral yang dilanggar. Dari sisi ini, pelaku kemudian dinilai apakah layak untuk dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini didasarkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku, sehingga seseorang yang melanggar nilai moral dianggap pantas untuk dicela. Sementara itu, penilaian secara subjektif lebih menitikberatkan pada kondisi psikologis pelaku, yaitu apakah keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap moralitas sehingga patut dicela atau tidak.

Kedua bentuk penilaian tersebut menjadi unsur penting dalam menetapkan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Penilaian objektif dilakukan dengan berlandaskan pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma yang telah dilanggar. Sementara itu, penilaian subjektif didasarkan pada asas keadilan, yakni dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku untuk menentukan apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Proses penilaian ini juga mencakup pemahaman terhadap

tujuan dibentuknya norma sosial maupun norma moral yang kemudian diadopsi ke dalam norma hukum dalam peraturan perundang-undangan pidana. Semua bentuk penilaian tersebut dilakukan setelah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi atau setelah terbukti bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.²² Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, berdasarkan ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku.²³

Tujuan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern tidak hanya sekadar memberikan balasan atau hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas, yakni untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mendorong perubahan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, penjatuhan pidana tidak lagi semata-mata dimaksudkan untuk membalas kesalahan pelaku, melainkan juga untuk mencapai tujuan sosial, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga hukum berperan sebagai pengendali moral dan perilaku manusia.²⁴

Selain itu, hukum pidana modern menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Hukuman tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana penderitaan, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pertanggungjawaban pidana meliputi aspek pembalasan yang proporsional, pencegahan terhadap kejahatan di masa mendatang, serta rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.²⁵ Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern berorientasi pada terciptanya keseimbangan antara kepastian

²⁰ Bismar Nasution, Pemahaman Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Membentuk Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia, Makalah: 2005, hlm. 1

²¹ Opcit., hlm 69

²² Opcit., hlm 64

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan secara manusiawi, rasional, dan berkeadilan demi tercapainya tatanan masyarakat yang tertib dan beradab²⁶

Prinsip *geen straf zonder schuld* merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan.” Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan pada dirinya. Dengan kata lain, kesalahan (*schuld*) merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa hukum pidana tidak boleh bersifat sewenang-wenang, dan hanya orang yang secara sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukumlah yang pantas dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam penerapannya, prinsip *geen straf zonder schuld* memiliki makna moral dan yuridis. Secara moral, asas ini mencerminkan keadilan, karena hanya orang yang bersalah secara pribadi yang layak dipidana, bukan orang lain atau pihak yang tidak mengetahui akibat perbuatannya. Secara yuridis, asas ini berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan hukuman. Negara tidak berhak menghukum seseorang tanpa adanya pembuktian kesalahan yang nyata, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Oleh sebab itu, dalam setiap proses penegakan hukum pidana, harus selalu dibuktikan adanya unsur kesalahan agar penjatuhan pidana tidak melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.²⁷

Prinsip ini juga menjadi dasar bagi doktrin *pertanggungjawaban pidana individual* (individual criminal responsibility). Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, bukan atas perbuatan orang lain. Hukum pidana modern menolak adanya *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) dalam konteks umum, kecuali dalam tindak pidana tertentu yang bersifat administratif atau untuk melindungi kepentingan publik secara luas.²⁸

Dengan demikian, asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak

individu agar tidak diperlakukan secara tidak adil oleh kekuasaan²⁹

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, menukar, atau membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.³⁰

Secara umum, tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, tindak pidana ini selalu berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkotika, perdagangan manusia, penipuan, atau kejahatan ekonomi lainnya yang menghasilkan keuntungan secara tidak sah. Kedua, pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* adalah proses menempatkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan; *layering* dilakukan untuk memutus jejak asal-usul uang melalui serangkaian transaksi yang kompleks; sedangkan *integration* adalah tahap di mana uang hasil kejahatan tersebut kembali masuk ke perekonomian dengan tampilan yang sah³¹

Selain itu, karakteristik lain dari tindak pidana pencucian uang adalah sifatnya yang berskala transnasional dan melibatkan teknologi keuangan modern. Tindak pidana ini sering dilakukan melalui lembaga keuangan, perusahaan fiktif, transaksi lintas negara, atau aset digital, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.³²

²⁹ *Opcit.*, hlm 82

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 56.

³² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering): Teori dan Praktik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 72.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1990, hlm. 78.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Opcit.*, hlm 47

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan ini memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, serta sistem pengawasan keuangan yang ketat. Dalam hukum pidana modern, pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) karena berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian, pengertian dan karakteristik tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum ekonomi, tetapi juga merupakan ancaman terhadap integritas sistem hukum dan perekonomian suatu negara.³³

Dasar hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari dua peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang dianggap belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2010 menandai komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam mencegah dan memberantas praktik pencucian uang yang semakin kompleks, seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi sistem keuangan.³⁴

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur, serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2010 juga memperluas kewenangan aparat penegak hukum dan mempertegas peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pencegahan dan pendekslan terhadap transaksi keuangan mencurigakan³⁵

Dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 dijelaskan berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, mulai dari

menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, hingga menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana³⁶

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **unsur objektif** dan **unsur subjektif**. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin, niat, atau keadaan mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Pembagian ini penting karena dalam hukum pidana, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang tampak secara fisik, tetapi juga pada kesalahan atau kesengajaan pelaku di balik perbuatannya.³⁷

Unsur objektif dalam tindak pidana pencucian uang mencakup segala bentuk tindakan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang.³⁸

Unsur Objektif ini menunjukkan adanya tindakan nyata yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Oleh karena itu, yang menjadi fokus pembuktian dalam unsur objektif adalah adanya aktivitas finansial atau transaksi yang menunjukkan upaya pelaku dalam memutus keterkaitan antara harta hasil kejahatan dan tindak pidana asalnya.³⁹

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan kesengajaan (mens rea) pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Artinya, pelaku harus memiliki kesadaran atau pengetahuan bahwa harta

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 34.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

³⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan PPATK 2020*, Jakarta: PPATK, 2021, hlm. 15.

³⁶ Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁷ *Opcit.*,Hlm 63

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering): Teori dan Praktik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 84.

kekayaan yang diolahnya berasal dari hasil tindak pidana, atau setidaknya patut diduga berasal dari kejahatan.⁴⁰

Tindak pidana pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (penggabungan). Ketiga tahapan ini menggambarkan proses sistematis yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, agar tampak seolah-olah sah dan legal. Walaupun dalam praktiknya tidak semua kasus pencucian uang selalu melalui ketiga tahapan ini secara berurutan, pola tersebut merupakan kerangka umum yang digunakan untuk memahami bagaimana uang hasil kejahatan “dicuci” agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.⁴¹

Bentuk-bentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertanggungjawaban langsung, pertanggungjawaban penyertaan, dan pertanggungjawaban korporasi.

Pertama, pertanggungjawaban langsung berlaku bagi pelaku utama yang secara nyata melakukan perbuatan pencucian uang. Dalam hal ini, pelaku adalah orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana⁴² pelaku utama bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁴³

Kedua, pertanggungjawaban penyertaan berlaku bagi pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, membantu, memfasilitasi, atau memberikan

sarana untuk terlaksananya tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang turut serta atau membantu dalam pelaksanaan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak melakukan perbuatan utama secara langsung⁴⁴ Dalam konteks TPPU, penyertaan bisa berupa memberikan bantuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, memindahkan dana hasil kejahatan, atau meminjam identitas untuk membuka rekening dengan tujuan menutupi pelaku sebenarnya⁴⁵

Ketiga, pertanggungjawaban korporasi diterapkan apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh suatu badan hukum atau entitas usaha. Dalam hal ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas perintah pengurus atau pemimpin perusahaan. Pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya⁴⁶ Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi meliputi denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran badan hukum⁴⁷

Dengan demikian, melalui ketiga bentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana ini, sistem hukum Indonesia berupaya menegakkan keadilan secara menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik pencucian uang, baik individu maupun badan hukum⁴⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Kejahatan ini merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) dari tindak pidana asal seperti korupsi, narkotika, atau penyuapan, yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 62.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 56.

⁴² Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 3

⁴⁴ Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 55 dan 56.

⁴⁵ Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 6.

⁴⁷ Lubis, Todung Mulya. (2013). *Korupsi dan Pencucian Uang: Masalah dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

⁴⁸ Marpaung, Leden. (2019). *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

hasil kejahatan. UUTPPU membedakan antara pencucian uang aktif dan pasif, serta mengatur pertanggungjawaban pidana baik bagi individu maupun korporasi. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik pencucian uang yang dapat merusak stabilitas ekonomi nasional dan internasional.

2. Bentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang mencakup tiga jenis, yaitu pertanggungjawaban langsung bagi pelaku utama, pertanggungjawaban penyertaan bagi pihak yang membantu, serta pertanggungjawaban korporasi bagi badan hukum yang terlibat. Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sistem hukum Indonesia berupaya menegakkan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah kejahatan pencucian uang secara menyeluruh.

B. Saran

1. Pemerintah perlu terus memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan PPATK agar proses deteksi dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang semakin efektif. Selain itu, penting untuk memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta sektor swasta mengenai kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan guna mencegah praktik pencucian uang sejak dulu.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan asas *geen straf zonder schuld* agar setiap hukuman benar-benar berdasarkan bukti kesalahan yang sah. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan koordinasi dalam menangani kasus pencucian uang, terutama yang melibatkan korporasi, agar penerapan pertanggungjawaban pidana dapat berjalan adil dan efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*

- Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Fuady Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace&Library, Bandung, 2007
- _____, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta 2005
- _____, Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018
- Jaya Ida Bagus Surya Dharma et. al., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, 2016
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Abdul Kadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Nasution Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung, Books Terrace & Library, 2008
- Sidharta M. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Siahaan N.H.T, *Pencucian Uang Dan Kejahanan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005
- _____, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahanan Perbankan*, cet.1, Jakarta, PustakaSinar Harapan, 2002
- Susanti Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum. Teori dan Metode*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Makalah/ Jurnal/ Publikasi

- Asia/Pacific Group on Money Laundering. 2017. APG Yearly Typologies Report 2017. New South Wales: APG Secretariat
- Bismar Nasution, Pemahaman Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Membentuk Rezim Anti Money Laundering DiIndonesia, Makalah: 2005
- Harkrisnowo Harkristuti, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002*, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I. Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2019
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2018
- Soewarsono, Emmy Yuhassarie. Tahun tidak diketahui
- Yanti Ganarsih, tahun tidak diketahui
- Yusnus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia, Tahun 2004, vol. 1, No. 2

Website

- Aplikasi Money Game Marak Tak Ditindak: Untuk Kejahatan Pencucian Uang? Dimuat pada:
<https://islam.nu.or.id/post/read/126333/aplikasi-money-game-marak-tak-ditindak--untuk-kejahatan-pencucian-uang->, diakses tanggal: 30 Januari 2021
- Fandias, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi DiIndonesia, 2015 UIB Repository@2015, diakses tanggal 2 Februari 2021

"Penemuan Hukum" Dimuat pada:
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penemuan-hukum>. Diunduh tanggal 5 Februari 2021.

Sumber Lainnya

- Bahan Kuliah Hukum Pidana
Bahan Kuliah Hukum